



Nomor : W.13-PP.04.02-558 16 Juli 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung.

Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dan Sekretaris
Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor:

1. B/267/180/01/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda;
2. B/268/180/01/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda;
3. 170/263/2026 tanggal 13 Juli 2026 Perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD;
4. 170/261/2026 tanggal 13 Juli 2026 Perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD; dan
5. 170/262/2026 tanggal 13 Juli 2026 Perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD.

Bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Transformasi Digital;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 30 Juni 2026

Nomor : S/100.3/761/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Bupati Temanggung
di
Temanggung

Menindaklanjuti Surat Bupati Temanggung Nomor B/213/180/01/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 hal Permohonan Fasilitasi Raperkada, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagai berikut:

1. Pasal 3 agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pasal 4 agar disesuaikan dengan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Pasal 6:
 - a. Pengaturan terkait dengan tim fasilitasi agar dirumuskan dalam pasal tersendiri.
 - b. Agar ditambahkan pengaturan terkait tugas tim fasilitasi.
4. Pasal 7 agar dikaji dan dicermati kembali sesuai romawi III huruf C angka 4 huruf a angka 5) huruf b Lampiran Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terkait penyaluran bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi.
5. Pasal 9 ayat (2) agar dikaji dan dicermati kembali norma pengaturannya.
6. Pasal 11 agar ditambahkan pengaturan terkait pelaporan.
7. Lampiran agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan norma pengaturan dalam batang tubuh.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Bupati dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 127 – 133 Temanggung Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515591

Faksimile (024) 3584928, 3584929, 3515595 Laman <https://bappeda.jatengprov.go.id>

Pos-el bappeda@jatengprov.go.id

Semarang, 27 Juli 2026

Nomor : S/000.7.2.4/650/2026
Sifat : **Segera**
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung
2026

Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Temanggung
di
Tempat

Menunjuk surat Saudara Nomor P/301/050/21/VII/2026 tanggal 1 Juli 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan telah dilaksanakan fasilitasi melalui pencermatan terhadap dokumen tersebut bersama ini disampaikan hasil fasilitasi sebagai berikut :

I. SUBSTANSI RANPERKADA

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan Tahun Anggaran 2026.
2. Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukan:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026

3. Perumusan Perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi, dan Program Kepala Daerah, serta hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
4. Penambahan atau pengurangan kegiatan dan sub kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 ditindaklanjuti dengan perubahan dan penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Penambahan dan pengurangan berdasarkan :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat;
 - c. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - d. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
 - f. Dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.
5. Mencermati perubahan dan/atau penyesuaian target kinerja baik indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan Jumlah belanja APBD 2026 serta tetap mendorong upaya pencapaian Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2026.
6. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor R/75.LHR/700/003/VII/2026 tanggal 16 Juli 2026) dan melaporkan saran perbaikan atas reviu tersebut dilaporkan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Menambahkan Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mendukung Asta Cita adapun arah kebijakan tersebut meliputi:
 - a. Komunikasi dan Informatika: Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
 - b. Statistik: Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
 - c. Persandian: Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita.
8. Memperhatikan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan melalui indikator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK, yang meliputi area perencanaan pembangunan daerah, pokok pikiran DPRD, serta pengelolaan hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah.
9. Rekomendasi strategis pada Urusan Kesehatan:
 - a. Mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif berbasis keluarga.

- b. Mempertahankan capaian penemuan kasus tuberkulosis sekaligus meningkatkan keberhasilan pengobatan hingga mencapai target nasional.
 - c. Menurunkan angka kematian ibu melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, audit maternal perinatal, serta optimalisasi sistem rujukan.
 - d. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN aktif menuju Universal Health Coverage yang berkelanjutan.
 - e. Menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan dukungan pendanaan yang memadai serta penguatan kapasitas pelayanan kesehatan primer
10. Seluruh proses penyusunan, penginputan, dan pemrosesan dokumen perubahan RKPD wajib dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
11. Mendasakan Permendagri No 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, penyusunan RKPD baik murni maupun perubahan Tahun 2026 menjadi upaya kolektif untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita. Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dalam Mendukung Asta Cita antara lain:
- a. Komunikasi dan Informatika : Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
 - b. Statistik : Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
 - c. Persandian : Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Memberikan perhatian yang memadai terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam RKPD Perubahan, baik melalui penguatan program, kegiatan, maupun dukungan pendanaan, guna memastikan terpenuhinya layanan dasar sosial bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

III. SUBSTANSI PER BAB

A. Bab I Pendahuluan

1. Penulisan peraturan disesuaikan dengan nomenklatur dalam produk hukumnya.
Contoh:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026
2. Mensinkronkan kembali hubungan antar dokumen dalam Gambar 1.1 dengan tujuan penyusunan perubahan RKPD, dimana dalam tujuan juga disebutkan perubahan RKPD sebagai pedoman perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

B. Bab II Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

1. Perlu penegasan arah transformasi SPBE menuju Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dengan mendasari Surat Edaran Kemen PANRB No:B/66/PD.02/2025 tgl 21 April 2025 sebagaimana amanat Perpres 12/2025 RPJMN 2025-2029, lampiran 1 hal 188, yang menyatakan bahwa perubahan instrumen evaluasi SPBE menjadi Indeks Pemdi dimulai pada tahun 2026, mengingat substansi RKPD masih dominan menggunakan pendekatan indikator SPBE.
2. Memastikan kembali bahwa hasil evaluasi pada TW II Tahun 2026 berdasarkan data riil serta tidak hanya ditampilkan data tabel capaian namun juga dapat dilengkapi dengan faktor pendukung dan penghambat urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik dari program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi kependudukan maupun program pendukung lainnya.
3. Memastikan data yang digunakan untuk mengukur capaian pada TW II 2026 sesuai dengan definisi operasional indikator yang digunakan dalam RKPD Murni 2026 dan RPJMD
4. Penggunaan realisasi kinerja tahun berjalan apabila menggunakan realisasi kinerja tahun sebelumnya dapat menjadi bias, utamanya jika realisasi dibawah dari target dan realisasi keuangan sudah terlaksana sehingga menimbulkan pertanyaan
5. Evaluasi hasil Triwulan II tahun berkenaan perlu diperkuat dengan analisis variabel pendukung, penghambat, dan dinamika daerah yang memengaruhi kinerja indikator
6. Tabel 2.7 terpotong *layout* nya, sehingga tidak bisa terbaca utuh.
7. Halaman II-4, Tabel 2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Untuk Realisasi sampai dengan Triwulan II 2026 di isi dengan data terakhir rilis BPS yaitu realisasi Triwulan I 2026 Kab Temanggung sebesar 5,73 persen (yoy).
8. Halaman II-8, Tabel 2.5 Capaian Kinerja Kinerja Daerah (IKD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 pada indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air siap minum perpipaan target tahun 2026 sebesar 31,13 % dan Realisasi sampai dengan TW II baru sebesar 19,23 %, menunjukkan capaian masih rendah. Untuk mencapai target akhir 2026 memerlukan kegiatan strategis untuk percepatan pemenuhan target, yang dituangkan dalam bab IV serta bab V.
9. Indikator Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 13,06 %, namun Realisasi s.d TW II baru sebesar 0,80 % menunjukkan capaian yang sangat rendah. maka perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka pemenuhan target capaian pada akhir 2026 sesuai rencana , yang dituangkan dalam bab IV serta bab V. Perlu mengoptimalkan kerja sama/kolaborasi dengan pihak non pemerintah untuk mendukung percepatan pencapaian akses sanitasi aman tersebut.
10. Halaman II-9, Memastikan kembali isian tabel 4.2 khususnya untuk Indeks Reformasi Birokrasi karena target tahun 2026 berbeda dengan isian pada tabel 2.4. kemudian untuk target RKPD-P 2026 untuk Indeks Reformasi Birokrasi, disesuaikan kembali targetnya menjadi lebih baik daripada capaian tahun 2025

11. Halaman II-11, target cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menyesuaikan target Rakortekbangpus yaitu 54,08%.
12. Capaian indikator yang masih rendah perlu disertai keterangan kendala/permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program pendukung capaian indikator.
13. Halaman II-8 dan II-27, Terdapat ketidaksesuaian data terkait Indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan pada Tabel 2.5 Capaian Kinerja Kinerja Daerah (IKD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

C. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

1. Struktur APBD Kabupaten Temanggung menunjukkan tingkat kemandirian fiskal sebesar 22,12% yang mengindikasikan bahwa kapasitas pendapatan daerah masih relatif bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
2. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah maka diperlukan peningkatan PAD, pada BAB III sudah tertuang optimalisasi pendapatan namun belum tercantum utamanya optimalisasi opsen PKB dan opsen BBNKB dan secara spesifik bentuk upaya/kegiatannya seperti apa.
3. Mohon dicermati terkait pembiayaan daerah, dalam perhitungan kami terdapat selisih antara defisit anggaran yang tidak sinkron dengan dokumen RKPD. Dalam dokumen jumlah defisit sebesar 207,7 Miliar sedangkan dalam perhitungan kami 220,23 Miliar. Sehingga mempengaruhi postur APBD khususnya pada pembiayaan.
4. Rencana pembiayaan sinergitas belum diuraikan secara rinci dalam dokumen RKPD. Agar dialokasikan dukungan anggaran yang jelas untuk mendukung pelaksanaan sinergi peningkatan pendapatan daerah.
5. Perlu penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dan UPPD Temanggung dalam percepatan penanganan piutang. Selain itu perlu dilakukan evaluasi khusus terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas/plat merah, dengan memastikan keseimbangan antara jumlah kendaraan yang dimiliki dengan kecukupan anggaran pembayaran pajaknya, sehingga tidak tertunggakan kendaraan milik pemerintah daerah.
6. Penganggaran pendapatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, serta bagi hasil agar dikoordinasikan dengan UPPD Temanggung sehingga target yang ditetapkan lebih realistis, sesuai potensi, dan dapat tercapai.
7. Hasil evaluasi dana sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar Rp 52.403.851.500,00.
 - b. Penganggaran dana sinergitas dalam APBD Kabupaten Temanggung yang tercantum pada APBD Kabupaten Temanggung Rp 411.838.250,- jika mendasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kabupaten Temanggung seharusnya sebesar Rp 524.039.000,- atau baru terpenuhi sebesar 0,67%.

- c. Realisasi belanja dana sinergitas Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp 54.854.583,- (0,10%).
8. Dari hasil evaluasi tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung agar mengalokasikan anggaran sinergitas optimalisasi pengelolaan opsen pajak sesuai tercantum dalam PKS minimal 1% dari proyeksi penerimaan opsen PKB dan BBNKB Tahun 2026.
9. Proyeksi penerimaan opsen PKB dan BBNKB Tahun 2026 berdasarkan pada realisasi penerimaan Tahun 2025.
10. Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sinergitas optimalisasi pengelolaan opsen pajak dengan berkoordinasi bersama Kepala UPPD Temanggung dan dilaporkan kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah.
11. RKT sebagaimana dimaksud memuat target, kegiatan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, dan indikator capaian kegiatan sinergitas optimalisasi pendapatan daerah.
12. Pemanfaatan anggaran sinergitas diprioritaskan untuk:
 - a. Edukasi kepada masyarakat berupa sosialisasi melalui media cetak, digital, maupun langsung.
 - b. Fasilitasi layanan kemudahan pembayaran pajak, mendekatkan titik layanan dan penyederhanaan layanan seperti Samsat Budiman, pemberian souvenir, dan lain-lain.
 - c. Fasilitasi penanganan tunggakan/piutang melalui kegiatan Sengkuyung memerlukan dukungan anggaran untuk:
 - Honorarium petugas;
 - Sosialisasi kegiatan Sengkuyung;
 - Pengendalian pelaksanaan Sengkuyung; serta
 - Sosialisasi kepatuhan pajak bersama Polri dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d. Pemberian apresiasi kepada masyarakat berupa reward untuk Wajib Pajak, Bumdes, dan Koperasi.
 - e. Penyediaan sarana prasarana layanan pajak seperti komputer, printer, ATK, genset, dan lain-lain.
 - f. Penyediaan sarana prasarana mobilitas operasional yang mendukung pelayanan pajak (jika memungkinkan).
13. Terkait pemanfaatan asset daerah belum terlihat dalam dokumen RKPD, maka diperlukan skema-skema pemanfaatan asset daerah guna meningkatkan pendapatan.
14. Pemerintah Kabupaten Temanggung segera menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dalam penyusunan RKPD dan APBD. Apabila belum ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pengawalan pada tahapan evaluasi APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Berdasarkan Tabel 3.16 dan uraian dalam Bab III didapatkan uraian sebagai berikut: Total Pendapatan Daerah = 1.883.601.918.712 Sesuai uraian tabel: PAD = 416.593.288.775. Pendapatan Transfer = 1.479.542.629.937. memperbaiki Total Pendapatan menjadi = 1.896.135.918.712, dalam proyeksi perubahan RKPD 2026.
16. Halaman III-3, Memperbaiki laporan perkembangan ekonomi global untuk menggunakan update laporan dari *International Monetary Fund* (IMF) per bulan Juli tahun 2026.
17. Halaman III-4, Tabel 3. 1, Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026. Koreksi pada indikator Pertumbuhan Ekonomi Nasional Target Tahun 2026 sebesar 5,2 - 5,8 persen. Inflasi Nasional Target Tahun 2026 sebesar $2,5 \pm 1,0$ persen dan Rasio Gini Nasional Target Tahun 2026 sebesar 0,379 – 0,382.
18. Halaman III-10, 3.1.6. Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung Tambahkan Realisasi Triwulan I 2026 Kabupaten Temanggung sebesar 5,73 persen (yoy) beserta penjelasannya.
19. Halaman III-10, 3.1.6.1. memperbaiki Pertumbuhan Ekonomi Nasional Target Tahun 2026 menjadi sebesar 5,2 - 5,8 persen sesuai RKP 2026 dan KEM PPKF 2026).
20. Halaman III-12, Tabel 3. 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2026. Memperbaiki Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional Target Tahun 2026 menjadi sebesar 5,2 - 5,8 persen, sesuai RKP 2026 dan KEM PPKF 2026.

D. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

1. Halaman IV-24, Mempedomani surat Kepala Bappeda Jawa Tengah nomor 500.1/139/2026 tanggal 12 Mei 2026 perihal Penyampaian Target Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2026 dan Tahun 2027 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika penyempurnaan metode perhitungan IKP oleh Badan Pangan Nasional beserta dengan proyeksi perhitungannya, Capaian dan target IKP Provinsi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah (MBG, Komitmen Bersama meningkatkan produksi komoditas pertanian tahun 2026, dan lain-lain), dan realisasi pada tahun sebelumnya maka target IKP Kab Temanggung tahun 2026 adalah sebesar 75,38.
2. Halaman IV-67, Melengkapi capaian indikator Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tabel 4.9. Target Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2026.
3. Dalam rangka penyelarasan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kota, perlu diperkuat narasi dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN). Penyajiannya diharapkan tidak hanya mencantumkan nomenklatur program, tetapi juga menjelaskan aktivitas nyata yang telah dan akan dilaksanakan di daerah. Khususnya untuk urusan Pangan dan Kesehatan mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui langkah-langkah konkret dan kolaboratif lintas sektor. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui

pembentukan Satgas SPPG di kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi pelaksanaan program, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan bahan baku pangan, serta pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji termasuk fasilitasi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam penanganan dan investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan melalui Tim Gerak Cepat (TGC), pelaksanaan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, pola konsumsi pangan B2SA, serta gerakan stop pemborosan pangan. Dukungan lainnya dilakukan melalui monitoring kecukupan pasokan bahan baku guna memastikan keberlanjutan dan kelancaran pelaksanaan program MBG di daerah.

4. Pemerintah Provinsi telah menetapkan 35 Program Delegasi kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai upaya percepatan pencapaian prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat narasi (menggunakan aktivitas riil / bukan nomenklatur program) dan integrasi 35 Program Delegasi dimaksud ke dalam dokumen RKPD kabupaten/kota sehingga tercipta keselarasan pembangunan antara pemerintah provinsi dan daerah serta mendukung pencapaian target pembangunan Jawa Tengah secara terpadu dan berkelanjutan.
5. Prioritas pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaras dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Temanggung terutama dalam mendukung Prioritas Nasional ke-6 yaitu Membangun Dari Desa dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dengan program prioritas pendukungnya untuk mendukung ketahanan pangan desa, ekonomi lokal desa, penurunan kemiskinan dan stunting di desa, tata kelola pemerintahan desa, aksesibilitas desa dan lainnya.
6. Halaman IV-9, memastikan kembali isian tabel 4.2 khususnya untuk Indeks Reformasi Birokrasi karena target tahun 2026 berbeda dengan isian pada tabel 2.4. kemudian untuk target RKPD-P 2026 untuk Indeks Reformasi Birokrasi, untuk disesuaikan kembali targetnya lebih baik daripada capaian tahun 2025
7. Halaman IV-67, Melengkapi capaian indikator Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tabel 4.9. Target Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2026.
8. Melengkapi data yang masih berstatus NA pada Tabel 4.6, Tabel 4.7, dan Tabel 4.8 untuk capaian Triwulan II Tahun 2026.
9. Tabel 4. 3
Kesesuaian Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026
Koreksi pada Target
 - a. Pertumbuhan Ekonomi Kab Temanggung pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar 5,10-5,50 persen, mengingat capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026 sudah sebesar 5,66 persen. Seharusnya bisa lebih tinggi lagi tidak dibawah capaian 2025.

- b. Rasio Gini Kab Temanggung pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar 0,370-0,360, mengingat capaian 2025 sudah sebesar 0,356. Seharusnya bisa lebih rendah (lebih baik) lagi tidak di atas capaian 2025

E. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

1. Penyesuaian target Perubahan RKPD :
 - a. Target produksi komoditas pertanian dan peternakan dalam RKPD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD masing-masing Kabupaten/Kota;
 - b. Menyesuaikan target pada RKPD Perubahan 2026 berdasarkan realisasi tahun berjalan, dimana jika target yang ditetapkan pada RKPD 2026 sudah terlampaui maka dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing kabupaten/kota
 - c. Target yang tertuang dalam "Komitmen Bersama" yang telah disepakati antara Gubernur, Polda, Kodam, BPS, dan Kepala Daerah di 35 Kabupaten/Kota yang disusun secara khusus untuk mendukung pencapaian tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu "meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional. (target yang tertuang dalam "Komitmen Bersama" diluar dokumen perencanaan).
2. Seluruh program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Perubahan RKPD mengakomodir hasil evaluasi sampai dengan TW II RKPD. Prioritas pendanaan disesuaikan dengan prioritas pembangunan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Temanggung, terutama pada program/kegiatan yang mendukung PSN bidang pembangunan desa.
3. Halaman V-29, Merevisi target th 2026 pada indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di mana target Perubahan Tahun 2026 sebesar 1342.29 Ton/Tahun, sementara capaian Tahun 2025 juga sebesar 1342.29 Ton/Tahun (seharusnya penentuan target Tahun 2026 di atas capaian Tahun 2025).
4. Mempertimbangkan realisasi keuangan perangkat daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan umum, mempertimbangkan pelaksanaannya untuk dapat mendukung stabilitas daerah dengan memberikan pendidikan politik khususnya bagi pemuda/pelajar, hal ini mempertimbangkan tren dimana konflik sosial yang terjadi terdapat peningkatan keterlibatan pelajar didalamnya

IV. TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI

Tindak lanjut Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disampaikan dalam bentuk matrik hasil penyesuaian dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut dan diunggah pada tautan sebagai berikut : <https://bit.ly/matrikdandokumenperbaikankpdp2026>. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Temanggung.

Demikian untuk menjadikan maklum dan segera ditindaklanjuti.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah,



Yusmanto, S.Pi., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197508152005011022

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Temanggung.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8311174 (20 saluran), Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el: setda@jatengprov.go.id

Semarang, 4 Agustus 2026

Nomor : B/000.8.1/964/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang SOTK UPTD PPA

Yth. Bupati Temanggung
di
Tempat

Merujuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung nomor B/235/180/01/VI/2026, tanggal 12 Juni 2026, perihal Permohonan Fasilitasi Raperkada, telah dilaksanakan fasilitasi pada tanggal 2 Juli 2026, serta perbaikan rancangan yang disampaikan pada tanggal 27 Juli 2026, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 211 ayat (1) bahwa “Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah Kabupaten/Kota”, dan pasal 212 ayat (4) bahwa “Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada”.
2. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 110 ayat (2) bahwa “pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.
3. Sesuai ketentuan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa “Pembinaan terhadap rancangan

produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur”.

4. Substansi dalam Rancangan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat disetujui, dengan penyempurnaan sebagai berikut:
 - a. Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan (4), agar disesuaikan kembali. Terdapat nomenklatur perangkat daerah lain selain UPTD PPA.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Temanggung dimaksud dan setelah ditetapkan agar dilaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah

u.b.

Asisten Administrasi,



Dr. Dhoni Widiyanto, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197310151997031002

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah; dan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8311174 (20 saluran), Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el: setda@jatengprov.go.id

Semarang, 4 Agustus 2026

Nomor : B/000.8.1/965/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang SOTK Puskesmas

Yth. Bupati Temanggung
di
Tempat

Merujuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung nomor B/235/180/01/VI/2026, tanggal 12 Juni 2026, perihal Permohonan Fasilitasi Raperkada, telah dilaksanakan fasilitasi pada tanggal 2 Juli 2026, serta perbaikan rancangan yang disampaikan pada tanggal 27 Juli 2026, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 211 ayat (1) bahwa “Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah Kabupaten/Kota”, dan pasal 212 ayat (4) bahwa “Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada”.
2. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 110 ayat (2) bahwa “pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.
3. Sesuai ketentuan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa “Pembinaan terhadap rancangan

produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur”.

4. Substansi dalam Rancangan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dapat disetujui.

Selanjutnya agar ditetapkan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Temanggung dan dilaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah

u.b.

Asisten Administrasi,



Dr. Dhoni Widiyanto, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197310151997031002

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah; dan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 10 Juni 2026

Nomor : B/100.3/284/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Bupati Temanggung
di
Temanggung

Menunjuk surat Bupati Temanggung Nomor B/171/180/01/IV/2026 dan Nomor B/170/180/01/IV/2026 tanggal 30 April 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Permohonan Fasilitasi Raperkada, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
 - a. Pasal 4 terkait prinsip penyelenggaraan pendidikan agar ditambahkan penjelasan.
 - b. Pasal 8 ayat (3) huruf d angka 1 frasa “disabilitas wicara” agar diubah menjadi angka 3.
 - c. Pasal 9 agar dicermati kembali konsistensi penulisan tabulasinya.
 - d. Pasal 10 ayat (4) pelaksanaannya jika terdapat murid pindahan yang merupakan peserta didik penyandang disabilitas.
 - e. Pasal 15 ayat (13) agar ditambahkan rujukan ayatnya.
 - f. BAB V KERJA SAMA, agar ditambahkan substansi terkait sinergitas dengan pihak-pihak yang mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
2. Bantuan Perlindungan Kesehatan.
 - a. Pasal 1 agar ditambahkan batasan pengertian kegawatdaruratan.
 - b. Pasal 4 ayat (2) agar disempurnakan sebagai berikut:

(2) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk yang belum atau tidak sepenuhnya mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan dari program jaminan kesehatan Pemerintah, serta terdaftar dalam DKD atau DTSEN desil 1-5.
 - c. Pasal 8 agar ditambahkan 1 (satu) ayat terkait penyusunan petunjuk teknis mengenai tata cara penyaluran bantuan perlindungan Kesehatan.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249

Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266

Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el pid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 24 April 2026

Nomor : S/100.3/160/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Temanggung

Yth. Bupati Temanggung
di
Temanggung

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung nomor B/87/180/01/III/2026 dan nomor B/92/180/01/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Permohonan Fasilitasi Raperkada, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang:

- A. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
1. Konsistensi penulisan “Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH” dalam batang tubuh maupun lampiran.
 2. Urutan bab agar diperbaiki.
 3. Pasal 3 huruf i dan Pasal 4 huruf e agar dikaji mengingat dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak dicantumkan.
 4. Pasal 9 ayat (3), untuk hari jumat dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik/pakaian khas sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024.
 5. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal penulisan “Warna” dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f agar diawali huruf kecil.
 6. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat dan huruf misal rujukan Pasal 11 ayat (1) agar diperbaiki.
 7. Pasal 35, agar ditambahkan kata “mulai” sebelum kata “berlaku”.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

B. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030

1. Pasal 5 huruf b agar ditambahkan kata “peraturan” setelah kata “ketentuan”.
2. Agar ditambahkan substansi pengaturan mengenai sinergitas.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam kedua Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No.64 Semarang 50126 - Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063—Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-135
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan
Peraturan Bupati Temanggung

5 Maret 2026

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di - Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara dengan nomor: B B/30/180/01/I/2026 Perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang:

1. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63, dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan peraturan bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-1017 17 Desember 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara:

1. Nomor B/534/180/01/XI/2025 tanggal 10 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada;
2. Nomor B/540/180/01/XI/2025 tanggal 16 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada;
3. Nomor B/448/180/01/X/2025 tanggal 18 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada;
4. Nomor B/539/180/01/XI/2025 tanggal 16 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada;
5. Nomor B/548/180/01/XI/2025 tanggal 20 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada;
6. Nomor B/558/180/01/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada;
7. Nomor B/559/180/01/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada; dan
8. Nomor B/560/180/01/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda,

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Kelas B;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pesantren;
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

7. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026;
8. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Heni Susila Wardoyo,SH.,MH

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



Nomor : W.13-PP.04.02-297 30 April 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. B/155/180/01/IV/2026 tanggal 24 April 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
2. B/156/180/01/IV/2026 tanggal 24 April 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati.

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
2. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Bantuan Perlindungan Kesehatan.

Telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 25 Juni 2026

Nomor : B/100.3/344/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Bupati Temanggung
di
Temanggung

Menunjuk surat Bupati Temanggung Nomor B/215/180/01/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Raperkada, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, sebagai berikut:

1. Angka 2, Pasal 3 ayat (2) agar dihapus selanjutnya substansi agar dipindah ke dalam Pasal 5.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru, sehingga pengaturan terkait penerimaan murid baru agar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249

Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266

Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el mid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



Nomor : W.13-PP.04.02-558 16 Juli 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung.

Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dan Sekretaris
Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor:

1. B/267/180/01/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda;
2. B/268/180/01/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda;
3. 170/263/2026 tanggal 13 Juli 2026 Perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD;
4. 170/261/2026 tanggal 13 Juli 2026 Perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD; dan
5. 170/262/2026 tanggal 13 Juli 2026 Perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD.

Bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Transformasi Digital;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.